



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 84 /MPP/Kep/2/2003

TENTANG

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor perlu membentuk Komite yang menangani akibat negatif lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri dengan membentuk Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002, tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, yang selanjutnya disebut Komite, merupakan unit lembaga independen yang menangani hal - hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi lonjakan barang impor yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO Agreement).

Pasal 2

Komite mempunyai tugas:

- a. melakukan penyelidikan terhadap dugaan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan barang impor terhadap industri dalam negeri;
- b. melakukan evaluasi hasil penyelidikan terhadap dugaan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan barang impor terhadap industri dalam negeri;
- c. mengusulkan penerapan Tindakan Pengamanan yang bersifat sementara atau tetap kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Komite mempunyai fungsi ;

- a. merumuskan tata cara yang berkaitan dengan penyelidikan lonjakan barang impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
- b. meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dugaan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan barang impor;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan lonjakan barang impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Komite mempunyai wewenang:

- a. menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administrasi atas ketentuan yang berkaitan dengan Tindakan Pengamanan;
- b. melakukan pemeriksaan, investigasi atau penyelidikan terhadap pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Tindakan Pengamanan;
- c. mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memberlakukan Tindakan Sementara dan tetap;
- d. melakukan peninjauan kembali penerapan Tindakan Pengamanan;
- e. mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut atau melanjutkan penerapan Tindakan Pengamanan;
- f. menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penyelidikan Lonjakan Impor.

Pasal 5

Keputusan-keputusan Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f adalah

- a. keputusan menerima atau menolak permohonan penyelidikan tentang adanya Lonjakan Impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
- b. keputusan mengenai penghentian penyelidikan Lonjakan Impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
- c. keputusan usulan Tindakan Pengamanan.

B A B II

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan Komite terdiri dari:

1. Ketua dan satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
2. Satu orang Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota dan;
3. Anggota terdiri dari:
 - a. Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - d. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - e. Pejabat Eselon I Departemen Keuangan;
 - f. Pejabat Eselon I Departemen Pertanian
 - g. Pejabat Eselon I Departemen Kehutanan;
 - h. Pejabat Eselon I Departemen Kelautan dan Perikanan;
 - i. Pejabat Eselon I Kantor Menteri Perekonomian;
 - j. Pejabat Badan Pusat Statistik.

(2) Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Pakar di Bidang Barang Terselidik yang diangkat dan diberhentikan sesuai kebutuhan;

(3) Untuk menangani tugas administrasi dan teknis penyelidikan Lonjakan Barang Impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri, Komite dibantu oleh satu unit kerja Sekretariat yang terdiri dari :

- (a) Bidang Pengaduan dan Hukum;
- (b) Bidang Pengkajian Barang Terselidik, Data dan Informasi;
- (c) Bidang Tindakan Pengamanan;
- (d) Bagian Umum dan Keuangan;
- (e) Tim Penyelidik.

Pasal 7

- (1) Komite bersidang sewaktu-waktu diperlukan;
- (2) Ketua Komite dapat mengundang pejabat instansi/lembaga lain yang terkait untuk menghadiri sidang Komite.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite bertanggungjawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

B A B III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN TENAGA UNIT KERJA KOMITE

Pasal 9

- (1) Ketua Komite, Wakil Ketua, Sekretaris Eksekutif, dan Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Pengangkatan anggota yang berasal dari instansi diluar lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, diusulkan oleh Menteri Koordinator dan/atau Menteri dan/atau Kepala Badan dari instansi yang menjadi atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Pakar di bidang barang terselidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komite atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- (4) Kepala Bidang dan Bagian serta tenaga unit kerja Sekretariat Komite diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komite.

Pasal 10

- (1) Bidang Pengaduan dan Hukum, Bidang Pengkajian Barang Terselidik, Data dan Informasi, Bidang Tindakan Pengamanan, Bagian Umum dan Keuangan, dan Tim Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang/Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melapor kepada Ketua Komite melalui Sekretaris Eksekutif;
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Komite dapat mengangkat staf Komite yang dinilai cakap dan memenuhi persyaratan;
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

B A B IV

RINCIAN TUGAS KOMITE

Pasal 11

Ketua Komite bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Wakil Ketua Komite bertugas dalam hal Ketua Komite berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Pasal 13

Anggota Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia wajib menyampaikan pandangan sesuai tugas pokok Instansi masing-masing dan/atau sesuai kepakarannya dengan memperhatikan kepentingan nasional untuk diusulkan

kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam proses penetapan keputusan akhir Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Pasal 14

Sekretaris Eksekutif Komite bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan, memimpin dan mengkoordinasi Bidang-bidang serta Bagian dalam unit kerja Komite.

BAB V

TUGAS BAGIAN DAN BIDANG KOMITE

Pasal 15

Bidang Pengaduan dan Hukum bertugas :

1. Melayani pengaduan/permohonan industri dalam negeri untuk melakukan penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri;
2. Meneliti kelengkapan bukti dan informasi yang disampaikan Industri Dalam Negeri;
3. Melakukan analisa bukti awal (prima facie) permohonan penyelidikan;
4. Memonitor kepatuhan hukum pelaksanaan penyelidikan sejak tahap permohonan sampai dengan dikeluarkannya ketetapan mengenai pengenaan Tindakan Pengamanan;
5. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan nasional dan internasional di bidang tindakan pengamanan serta kesepakatan-kesepakatan internasional.

Pasal 16

Bidang Pengkajian Barang Terselidik, Data dan Informasi bertugas:

1. Melakukan pengkajian terhadap barang terselidik;

2. Melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, analisis data dan informasi serta pelayanan data dan informasi industri dan perdagangan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;
3. Mengembangkan sistem informasi serta pelayanan data dan informasi industri dan perdagangan khususnya yang berkaitan dengan Tindakan Pengamanan;
4. Mempersiapkan laporan tengah tahunan untuk pelaksanaan tindakan pengamanan;
5. Mengkoordinir pelaporan pelaksanaan tugas Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Pasal 17

Bidang Tindakan Pengamanan bertugas:

1. Melakukan persiapan penyelidikan dalam bentuk antara lain pemberitahuan awal (prenotification), pengumuman di media massa, penyusunan catatan ringkas yang bersifat tidak rahasia (non confidential summary), daftar pertanyaan untuk setiap kasus;
2. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas penyelidikan adanya dugaan lonjakan barang impor yang mengakibatkan atau mengancam terjadinya kerugian serius industri dalam negeri atas permohonan dari industri dalam negeri atau inisiatif Komite;
3. Mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh untuk penetapan tindakan pengamanan sementara maupun tetap;
4. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan dengar pendapat (hearing);
5. Menyiapkan laporan perkembangan penyelidikan secara berkala dan bahan rapat anggota Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;
6. Menyiapkan usulan atau rekomendasi kepada pemerintah tentang penetapan besarnya tindakan pengamanan sementara dan tetap;

7. Menyelesaikan masalah bila terjadi sengketa dengan pihak-pihak yang terkait sebagai akibat penerapan tindakan pengamanan.

Pasal 18

Bagian Umum dan Keuangan bertugas:

1. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
2. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
3. Menyusun program kerja jangka panjang dan panjang pendek;
4. Mengelola urusan perbendaharaan dan gaji anggota;
5. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran;
6. Memberikan fasilitasi bidang-bidang lainnya;
7. Melakukan urusan kepegawaian;
8. Melakukan pengolahan, penyajian berita dan pendapat umum serta hubungan dengan media massa;
9. Melaksanakan urusan publikasi.

Pasal 19

Tim Penyelidik bertugas:

1. Melaksanakan tugas bidang tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. Menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada Ketua Komite dan Sekretaris Eksekutif.

B A B VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

Keputusan Komite diambil dalam Sidang Anggota Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan.

B A B VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan secara tersendiri oleh Ketua Komite.

B A B IX

P E N U T U P

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Pebruari 2003

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**



Rini M. Sumarno
RINI M. SUMARNO SOEWANDI